

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

M. Syafiuddin¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: msyafiudin939@gmail.com

ABSTRACT

Ownership of sharp weapons has been circulating in the community. Owners that already extends not only fixated on the weapon sharp which is used for the purposes of home stairs, appliance agriculture, weapons as well as antiquity and magic items. Sharp Weapons also owned only just for a hobby or collection. Based on the background, the authors raise the formulation of first, scope the enactment of Emergency Law No. 12 of 1951 in society. Second, law enforcement against the possession of sharp weapons. Third, sanctions are given for possession of sharp weapons that occur in the community. This research is a kind of empirical juridical research. The results of the study concluded that in this community the Emergency Law No. 12 of 1951 and used as a legal reference in the possession of sharp weapons. Law enforcement against those who have sharp weapons is carried out by the police as law enforcement officers, by giving punishment to people who own or misuse sharp weapons. Penalties are given to the possession of sharp weapons that sentence in prison at most 10 years.

Keyword: *Owners, Sharp Weapon, Collection*

ABSTRAK

Kepemilikan senjata tajam sudah beredar di masyarakat. Kepemilikan tersebut sudah meluas tidak hanya terpaku pada senjata tajam yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, alat pertanian, maupun senjata barang kuno maupun barang ajaib. Senjata tajam juga dimiliki hanya sekedar untuk hobi maupun koleksi. Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat rumusan Pertama, keberlakuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam masyarakat. Kedua, Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam. Ketiga, sanksi atas kepemilikan senjata tajam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam komunitas ini Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan dijadikan sebagai acuan hukum dalam kepemilikan senjata tajam. Penegakan hukum pihak yang memiliki senjata tajam dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum, dengan memberikan hukuman bagi masyarakat yang memiliki

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

maupun menyalahgunakan senjata tajam. Sanksi yang diberikan terhadap kepemilikan senjata tajam yaitu hukuman penjara sebanyak-banyaknya 10 tahun.

Kata Kunci: Kepemilikan, Senjata Tajam, Koleksi

PENDAHULUAN

Hubungan yang terjadi antar manusia akan terjalin baik jika kedua-nya berbuat baik. Hubungan itu juga dapat buruk jika salah satu dari masyarakat berbuat kejahatan. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Maraknya senjata tajam di kalangan warga sipil merupakan suatu permasalahan umum. Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat.

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar.

Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentunya bukan permasalahan yang sederhana. Karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Apabila penyalahgunaan senjata tajam tidak kunjung ditangani maka akan mengakibatkan kerugian di masyarakat yang lebih banyak lagi. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang harus secepatnya menekan peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yang tidak memiliki izin agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya yaitu melakukan kejahatan.

Senjata tajam juga terkadang dimiliki oleh organisasi- organisasi maupun komunitas yang memanfaatkannya hanya untuk sekedar memiliki tanpa digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dijelaskan larangan kepemilikan senjata tajam. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : *“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”*²

Adanya peraturan tersebut jelas bahwa peredaran senjata tajam telah dilarang dalam Undang-Undang Darurat tersebut. Namun pada kenyataannya sekarang masih banyak masyarakat yang secara bebas memiliki senjata. Salah satunya yaitu terdapat organisasi atau komunitas yang memiliki senjata tajam yang digunakan sebagai koleksi. Permasalahannya jika senjata tajam tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Perlu adanya penanganan yang lebih serius terhadap kepemilikan senjata tajam yang terjadi di kalangan masyarakat. Pihak yang berwajib harus bisa menekan laju penyebaran senjata tajam yang terjadi di Indonesia baik yang memiliki izin secara resmi maupun yang tidak resmi agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai: Bagaimana keberlakuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam masyarakat? Bagaimana upaya dari kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam di Komunitas Indonesia Blades Chapter Malang? Bagaimana sanksi terhadap kepemilikan senjata tajam dalam masyarakat?

² Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Tujuan Penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui keberlakuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam masyarakat, mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam, dan mengetahui sanksi terhadap kepemilikan senjata tajam. Manfaat yang diberikan dari penelitian untuk penulis yaitu memberikan pengetahuan bagi penulis khususnya dalam kepemilikan senjata tajam dalam masyarakat. Sedangkan untuk pembaca dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian di masa mendatang.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek kajian penelitian.³ Pendekatan penelitian dalam penulisan ini merupakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang digunakan untuk menemukan fakta di lapangan yang berkaitan dengan penelitian.⁴ Pendekatan hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, maupun sumber lain yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian.⁶

PEMBAHASAN

Keberlakuan Undang-Undang Darurat Dalam Masyarakat

Adanya peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan senjata tajam yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat pengecualian yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa senjata tajam yang boleh digunakan dan dimiliki secara bebas oleh masyarakat adalah senjata yang digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 31

⁴ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h 26

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h 167

⁶ Pedoman, *op.cit.* h 27

maupun senjata yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno maupun barang ajaib.

Pengertian senjata tajam yang dikecualikan tersebut sangat relative, bahkan senjata tajam yang diperbolehkan digunakan secara bebas juga dapat disalahgunakan jika senjata tersebut berada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Salah satunya bagi komunitas Indonesia Blades Chapter Malang, yang merupakan masyarakat dan juga anggota komunitas yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki hobi untuk mengoleksi dan mengumpulkan pisau. Anggota komunitas tersebut paham adanya undang-undang yang mengatur mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Namun adanya komunitas tersebut tidak melanggar aturan yang telah ada, karena telah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM, dengan dikeluarkannya SK No. AHU-0013446.AH.01.07. TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Pisau Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2018.

Dalam hukum dikenal beberapa asas hukum diantaranya adalah *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), *lex posterior derogate legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama).⁷ Ketiga asas hukum tersebut selalu digunakan dalam menganalisis hukum yang digunakan dalam suatu kasus.

Dalam hal kepemilikan pisau ini para anggota Komunitas Indonesia Blades Chapter Malang tetap mengetahui adanya peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, namun dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian komunitas ini, maka anggota komunitas menggunakan aturan yang terdapat dalam

⁷ Cand Ardiansyah, "Asas-asas Hukum", <https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/>, diakses pada 15 Desember 2019

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Ini berarti telah diterapkan asas *lex posterior derogate legi priori* yang berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Hal tersebut tidak lantas membuat masyarakat yang dalam hal ini adalah anggota komunitas Indonesia Blades Chapter Malang menganggap tidak digunakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut. Para anggota memberlakukan undang-undang Darurat tersebut dengan cara mereka sendiri, mereka tetap mematuhi peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut dan tidak melakukan penyimpangan.

Komunitas Indonesia Blades Chapter Malang merupakan organisasi resmi yang memiliki dan menggunakan senjata tajam bukan untuk kejahatan, namun hanya sekedar untuk hobi. Para anggota tidak sekalipun menggunakan senjata tajam untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut berarti para anggota memberlakukan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam dengan baik, mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Darurat tersebut.

Penegakan Hukum Undang-Undang Darurat Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Hal tersebut telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan mengenai Indonesia sebagai Negara hukum membuat Indonesia harus menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut dengan hukum maka diselesaikan melalui jalur hukum pula.

Hal terpenting dalam Negara hukum adalah adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia dan adanya jaminan kedudukan yang sama bagi warga Negara dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang terdapat dalam pasal tersebut bukan hanya terdapat dalam UUD 1945 dan peraturan

Perundang-Undangan lainnya, tetapi yang paling utama adalah praktek dan implementasinya dalam masyarakat.⁸

Hukum ada dalam masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. Hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas bekerja secara otomatis. Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan pihak yang sangat berperan dalam melakukan penegakan hukum untuk tercapainya ketertiban, keteraturan, serta keadilan dan rasa aman dalam masyarakat.

Permasalahan kepemilikan senjata tajam yang terjadi di masyarakat bukanlah permasalahan yang ringan. Terlebih jika kepemilikan senjata tajam dapat mengakibatkan kejahatan bagi orang lain.

Untuk menghindari adanya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam.

Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwa, siapapun pihak yang memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, dan mempunyai senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga maupun senjata yang dijadikan sebagai barang pusaka maka akan dihukum dengan hukuman penjara selamanya 10 tahun.

Kepemilikan senjata tajam tidak dibatasi oleh siapa yang memiliki senjata tajam tersebut, jika senjata tersebut digunakan untuk suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka akan diberikan hukuman. Tidak terkecuali jika senjata tajam tersebut hanya digunakan sebagai hobi untuk mengoleksi senjata tajam. Aturan mengenai penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam

⁸ Arfan Kaimuddin, 2015. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Jurnal Ilmiah Akmen*, Vol.8, No. 2

harusnya diberlakukan untuk semua masyarakat, namun dalam hal ini Komunitas Indonesia Blades Chapter Malang yang merupakan komunitas yang memiliki senjata tajam untuk koleksi dan hobi memiliki izin resmi pendirian komunitas yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berarti keberadaan anggota Komunitas Indonesia Blades ini secara resmi diakui oleh Negara. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar.

Kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum, berwenang dalam memberikan penegakan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹ Kepolisian berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki senjata tajam terlebih jika senjata tajam yang dimilikinya merupakan senjata yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga merugikan pihak yang tidak bersalah.

Pihak kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum diharapkan mampu menanggulangi kepemilikan senjata tajam yang beredar dalam masyarakat.¹⁰ Terlebih jika senjata tersebut dimanfaatkan untuk perbuatan yang melanggar hukum. Sebagian besar delik yang terdapat dalam hukum pidana merupakan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum akan melakukan upaya hukum jika terdapat aduan dari masyarakat mengenai kejahatan yang terjadi.

Salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum senjata tajam yaitu melalui proses penyidikan salah satunya dengan melakukan razia, ketika diketahui membawa senjata tajam akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut maksud seseorang tersebut membawa senjata tajam. Ketika

⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Sarli Zuhendra, "Panduan Hukum: Pengetahuan tentang Aparat Penegak Hukum", <https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-pengetahuan-tentang-aparat-penegak-hukum> diakses pada 30 November 2019

diketahui terdapat niat untuk berbuat kejahatan maka akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut dengan melakukan proses penyidikan, dan selama penyidikan tersangka yang membawa senjata tajam akan dilakukan penahanan.

Aturan mengenai penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam harusnya diberlakukan untuk semua masyarakat, namun dalam hal ini Komunitas Indonesia Blades Chapter Malang yang merupakan komunitas yang memiliki senjata tajam untuk koleksi dan hobi memiliki izin resmi pendirian komunitas yang dikeluarkan langsung oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0013446.AH.01.07. TAHUN 2018. Hal tersebut berarti keberadaan anggota Komunitas Indonesia Blades ini secara resmi diakui oleh Negara.

Namun tetap saja ketika terjadi razia dijalanan anggota yang bertemu dengan polisi harus bisa menunjukkan identitasnya bahwa ia merupakan anggota komunitas Indonesia Blades yang kecil kemungkinan menggunakan senjata tajam untuk melakukan kejahatan. Untuk itu dalam melakukan event-event Komunitas ini selalu melibatkan pihak kepolisian di dalamnya dengan maksud agar kepolisian juga mengenal komunitas ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman jika terdapat anggota yang membawa senjata tajam kemanapun ia pergi.

Sanksi Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam

Dalam Hukum Pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. . Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.¹¹

Kepemilikan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h 193

menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan”.

Dari pasal tersebut berarti kepemilikan senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga dan alat pertanian merupakan suatu kejahatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”¹²

Undang-undang Darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

Sanksi dalam Undang-Undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan badi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam.

Hakim dalam pengadilan yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang membawa senjata tajam. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya akan memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memiliki senjata tajam tanpa izin.

Hukuman tersebut akan bertambah jika pelaku yang membawa senjata tajam tersebut menggunakan senjata tajam yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan,

¹² Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

maka pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

- a. Keberlakuan Undang-Undang Darurat dalam masyarakat khususnya dalam komunitas bahwa komunitas memberlakukan undang-undang tersebut dengan cara mereka sendiri. Anggota komunitas tidak menggunakan senjata tajam untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut berarti salah satu cara dalam memberlakukan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
- b. Penegakan hukum dalam kepemilikan senjata tajam dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan razia, yang kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut jika memang diketahui membawa senjata tajam. maksud seseorang tersebut membawa senjata tajam. Ketika diketahui terdapat niat untuk berbuat kejahatan maka akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut dengan melakukan proses penyidikan, dan selama penyidikan tersangka yang membawa senjata tajam akan dilakukan penahanan.
- c. Sanksi dalam kepemilikan senjata tajam sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat yaitu penjara 10 tahun, namun keputusan mengenai sanksi yang akan diberikan tergantung pada hakim yang memutuskan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ali, Mahrus. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang,

Jurnal

Kaimuddin, Arfan. (2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Jurnal Ilmiah Akmen*, Vol.8, No. 2

Internet

Ardiansyah, Cand. (2013), *Asas-asas Hukum*, diakses pada 15 Desember 2019. Customsplayers.Wordpress. *website:*
<https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/>,

Zulhendra, Sarli, (2014), *Panduan Hukum: Pengetahuan tentang Aparat Penegak Hukum*, diakses pada 30 November 2019. Solider. *Website:*
<https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-pengetahuan-tentang-aparat-penegak-hukum>,